

KONVERSI AGAMA DALAM PERPSEKTIF ISLAM

Religious Conversion in the Perspective of Islam

Rudi Hermawan & Siti Rohimah

Institut Islam Mamba'ul 'Ulum surakarta

rh082825@gmail.com; sitirohimahalfirdaus62@gmail.com

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:Dec 20, 2025 Jan 9, 2026 Jan 22, 2026 Jan 27, 2026

Abstract

Religious conversion is a complex and multidimensional socio-religious phenomenon because it involves changes in belief, religious identity, and value orientation in an individual's life, which, in a plural society, is understood not only as a theological issue but is also closely related to psychological, social, cultural, and spiritual aspects. This study aimed to describe the definition and meaning of religious conversion, examine the processes experienced by individuals in undergoing religious conversion, identify the factors that influence it, and analyze Islamic perspectives on this phenomenon. The method used was a literature review by examining various scholarly works, expert opinions, and normative Islamic sources in the form of the Qur'an and hadiths. The findings show that religious conversion generally unfolds through stages of awareness, meaning-seeking, and decision-making, which are influenced by individuals' psychological conditions, social environment, culture, and spiritual experiences. From an Islamic perspective, religious conversion is viewed as a fundamental matter of *aqidah*, in which freedom of religion is acknowledged, but faith and steadfastness in Islam are strongly emphasized. Therefore, the phenomenon of religious conversion needs to be

understood comprehensively and proportionally so as not to generate social conflict and to ensure that religious and humanitarian values are respected.

Keywords: Religious Conversion; Conversion Process; Conversion Factors; Islamic Perspective; Socio-Religious Phenomenon

Abstrak: Konversi agama merupakan fenomena sosial-keagamaan yang kompleks dan multidimensi karena melibatkan perubahan keyakinan, identitas keagamaan, serta orientasi nilai dalam kehidupan individu, yang dalam masyarakat plural tidak hanya dipahami sebagai persoalan teologis, tetapi juga terkait erat dengan aspek psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. Kajian ini bertujuan mendeskripsikan pengertian dan makna konversi agama, mengkaji proses yang dialami individu dalam melakukan konversi agama, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta menganalisis pandangan Islam terhadap fenomena tersebut. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur ilmiah, pandangan para ahli, serta sumber-sumber normatif Islam berupa *Al-Qur'an* dan *hadis*. Hasil kajian menunjukkan bahwa konversi agama umumnya berlangsung melalui tahapan kesadaran, pencarian makna, dan pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis individu, lingkungan sosial, budaya, dan pengalaman spiritual. Dalam perspektif Islam, konversi agama dipandang sebagai persoalan akidah yang sangat mendasar, di mana kebebasan beragama diakui, namun keimanan dan keteguhan dalam Islam sangat ditekankan. Oleh karena itu, fenomena konversi agama perlu dipahami secara komprehensif dan proporsional agar tidak menimbulkan konflik sosial serta tetap menghormati nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.

Kata Kunci: Konversi Agama; Proses Konversi; Faktor Konversi; Perspektif Islam; Fenomena Sosial-Keagamaan

Pendahuluan

Agama merupakan dimensi fundamental dalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai pedoman moral, sumber nilai, serta landasan dalam membangun hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Dalam realitas sosial yang dinamis dan plural, keyakinan keagamaan tidak selalu bersifat statis. Sebagian individu mengalami perubahan orientasi keagamaan yang dikenal sebagai **konversi agama**, yaitu perpindahan keyakinan dari satu agama ke agama lain. Fenomena ini tidak hanya mencakup aspek teologis, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, budaya, dan spiritual yang kompleks.

Dalam konteks Islam, agama konversi memiliki makna yang khas dan multidimensi. Islam mengenal dua bentuk konversi, yaitu **konversi masuk Islam (*al-ihtidā'*)** dan **konversi keluar dari Islam (*al-riddah*)**. Konversi masuk Islam dipandang sebagai penerimaan terhadap hidayah Allah dan hasil dari kesadaran intelektual serta spiritual seseorang. Sementara itu, konversi keluar dari Islam secara teologis dipandang sebagai

pengingkaran terhadap iman setelah meyakinkannya, sehingga memiliki implikasi moral dan etis yang serius dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, persoalan konversi agama dalam Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fenomena sosial, melainkan sebagai peristiwa spiritual yang menyentuh hubungan manusia dengan Allah (*hablun min Allah*) sekaligus berdampak pada hubungan sosial (*hablun min an-nās*).

Al-Qur'an secara tegas menegaskan prinsip kebebasan beragama, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah [2]: 256 yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Prinsip ini menunjukkan bahwa iman sejati harus lahir dari kesadaran dan pilihan bebas individu. Namun, pada saat yang sama, Islam juga menegaskan adanya konsekuensi moral dan ukhrawi atas setiap pilihan keimanan, sebagaimana tercermin dalam berbagai ayat yang menjelaskan dampak keimanan dan kekafiran terhadap kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Ketegangan antara prinsip kebebasan beragama dan konsekuensi teologis inilah yang menjadikan konversi agama sebagai isu yang kompleks dan sering menimbulkan kejadian.

Dalam praktik kehidupan sosial, fenomena konversi agama sering kali menimbulkan berbagai persoalan, seperti konflik keluarga, stigma sosial, ketegangan antarumat beragama, bahkan politisasi agama. Pada satu sisi, konversi agama merupakan hak individu dalam menentukan keyakinannya; namun di sisi lain, perubahan keyakinan sering dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas komunitas keagamaan. Dalam konteks Islam, perbedaan pandangan antara ulama klasik dan ulama kontemporer dalam menyikapi fenomena riddah semakin memperlihatkan kompleksitas permasalahan ini. Ulama klasik umumnya memandang riddah sebagai pelanggaran hukum agama yang berat, sedangkan ulama kontemporer cenderung memahami persoalan tersebut secara historis dan kontekstual, dengan tekanan yang menguraikan antara kebebasan keyakinan pribadi dan tindakan yang mengancam tatanan sosial-politik umat.

Di tengah masyarakat modern yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, toleransi, dan pluralisme, diperlukan pemahaman yang komprehensif dan proporsional mengenai konversi agama dalam perspektif Islam. Pendekatan yang terlalu normatif dan represif berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, sedangkan pendekatan yang terlalu liberal tanpa dasar teologis dapat mendorong prinsip-prinsip akidah Islam. Oleh karena itu, kajian yang mendalam mengenai konversi agama perlu dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif teologis, hukum Islam, dan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam pemahaman konversi agama dalam perspektif Islam, dasar teologis kebebasan beragama, proses dan makna konversi masuk Islam, pandangan Islam terhadap riddah, serta sikap Islam terhadap toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh dan seimbang mengenai konversi agama, sehingga mampu menjadi landasan akademik dalam menyikapi fenomena konversi agama secara bijaksana, humanis, dan sesuai dengan itu.

Kajian Teori

1. konversi agama dalam perspektif Islam

Islam memandang persoalan konversi bukan sekadar tindakan sosial, tetapi peristiwa spiritual dan moral yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah (*hablun min Allah*) dan juga dampaknya terhadap masyarakat (*hablun min an-nas*).

Dasar Teologis: Kebebasan Beragama dalam Islam

Al-Qur'an menegaskan prinsip **kebebasan beragama** (*freedom of belief*) secara eksplisit dalam beberapa ayat, antara lain:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.” QS. Al-Baqarah [2]: 256

Ayat ini menunjukkan bahwa iman sejati hanya lahir dari pilihan dan kesadaran, bukan paksaan. Oleh karena itu, konversi agama dalam Islam dipandang sah bila dilakukan dengan kesadaran dan keikhlasan hati.

“Katakanlah (Muhammad): Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir.” QS. Al-Kahfi [18]: 29

Dari sini, Islam mengakui kebebasan individu dalam memilih kepercayaan, tetapi juga menegaskan adanya konsekuensi moral dan ukhrawi atas pilihan tersebut.

Dalam konteks Islam, *konversi agama* dapat memiliki dua arah:

a. Masuk Islam (al-Ihtidā' / al-Istislām) — yaitu proses seseorang memeluk agama Islam dari keyakinan lain, sering disebut *muallaf*.

Konversi Masuk Islam (al-Ihtidā'): Tanda Hidayah dan Kesadaran

Dalam Islam, konversi masuk ke Islam dianggap sebagai bentuk penerimaan terhadap *hidayah Allah*. Hidayah dipahami sebagai petunjuk ilahi yang menuntun hati manusia menuju kebenaran (lihat QS. Yunus [10]: 25, QS. An-Nahl [16]: 125). Orang yang memeluk Islam disebut muallaf, dan mereka mendapatkan kedudukan istimewa dalam masyarakat Islam. Dalam QS. At-Taubah [9]: 60, muallaf termasuk dalam delapan golongan penerima zakat (*ashnaf zakat*), sebagai bentuk dukungan sosial-spiritual untuk memperkokoh keimanannya.

Secara teologis, proses masuk Islam sering dijelaskan sebagai perpaduan antara:

- 1) Pencarian rasional (*al-baḥṭs al-‘aqli*) — seseorang mencari kebenaran melalui akal dan pengetahuan;
- 2) Sentuhan spiritual (*al-baḥṭs ar-rūḥi*) — pengalaman batin yang menuntun hati menerima kebenaran Islam.

Dengan demikian, konversi ke Islam bukan hasil propaganda semata, tetapi hasil kesadaran rasional dan spiritual yang bersumber dari hidayah Allah.

b. Keluar dari Islam (al-Riddah / murtad) — yaitu berpindah dari agama Islam ke agama lain.

Konversi Keluar dari Islam (Riddah): Perspektif Hukum dan Etika

Sebaliknya, berpindah dari Islam ke agama lain disebut riddah atau irtidād. Dalam literatur klasik, hal ini dianggap sebagai pelanggaran berat karena menyangkut ikrar kesetiaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

• Dasar Al-Qur’an:

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu mati dalam kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat...” QS. Al-Baqarah [2]: 217

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah beriman (kecuali yang dipaksa sedang hatinya tetap tenang dalam iman), maka mereka mendapat murka Allah.” QS. An-Nahl [16]: 106

2. Bagaimana pandangan Islam terhadap toleransi, kerukunan, dan dakwah

a. Pandangan Ulama Fiqh:

Para ulama klasik seperti Imam Malik, Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal umumnya menganggap riddah sebagai pelanggaran hukum agama yang berat dan mengenakan sanksi tertentu (*hudūd*), karena dinilai merusak tatanan umat. Namun, dalam konteks modern, banyak ulama kontemporer menekankan bahwa hukum riddah harus dipahami secara

historis, karena dulu murtad sering disertai pengkhianatan politik terhadap komunitas Islam (misalnya berpihak kepada musuh Islam).

Oleh karena itu, Islam kontemporer cenderung memisahkan antara:

- Kebebasan keyakinan pribadi (hak individu di hadapan Tuhan), dan
- Tindakan subversif atau pengkhianatan terhadap umat (aspek sosial-politik).

Pendekatan ini diambil oleh banyak cendekiawan modern seperti:

- Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, Abdullahi an-Na'im, dan Yusuf al-Qaradawi, yang menegaskan bahwa Islam tidak memaksa seseorang tetap beragama Islam bila hatinya telah berubah keyakinan, tetapi ia harus menanggung tanggung jawab moral di hadapan Allah.

b. Pandangan Sosial dan Dakwah

Islam mendorong umatnya untuk melakukan dakwah dengan hikmah dan kelembutan, bukan paksaan.

“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.” QS. An-Nahl [16]: 125.

Dengan demikian, perubahan keyakinan seseorang ke Islam diharapkan terjadi melalui proses kesadaran intelektual dan spiritual, bukan tekanan sosial atau politik. Umat Islam diajarkan untuk menghormati keyakinan orang lain (QS. Al-Kafirun [109]: 6 – “Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”).

c. Pandangan Islam terhadap Toleransi dan Kerukunan

Islam mengakui adanya pluralitas agama sebagai bagian dari kehendak Allah.

QS. Al-Hujurat [49]: 13 menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, bukan saling meniadakan.

QS. Yunus [10]: 99 menyatakan: “Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu semua manusia di bumi beriman seluruhnya; maka apakah engkau (Muhammad) hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman?”

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghargai kebebasan pilihan iman sebagai bagian dari kehendak ilahi. Maka, fenomena konversi agama — meski sensitif secara sosial — dalam Islam tetap harus disikapi dengan hikmah, dialog, dan kasih sayang, bukan dengan kekerasan atau diskriminasi.

3. Dampak Konversi Agama dalam Perspektif Islam

a. Dampak bagi Individu (Spiritual dan Psikologis)

1) Bagi yang masuk Islam (muallaf):

a) Mendapatkan *hidayah* (petunjuk Allah) yang menuntun kepada keselamatan dunia dan akhirat.

b) Perasaan damai, ketenangan batin, dan pembaruan spiritual yang mendalam.

c) Namun juga menghadapi tantangan sosial, seperti penolakan dari keluarga atau komunitas sebelumnya.

2) Bagi yang keluar dari Islam (murtad):

a) Dalam pandangan teologis, seseorang yang murtad kehilangan status keimanan dan pahala amalnya.

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu mati dalam kekafiran, maka sia-sialah amal mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” QS. Al-Baqarah [2]: 217:

b) Secara spiritual, dianggap mengalami kegelapan batin dan keterputusan dari rahmat Allah.

c) Secara psikologis, bisa mengalami konflik batin, perasaan bersalah, atau keterasingan dari komunitas lama.

b. Dampak Sosial

1. Bagi masyarakat Islam:

a) Konversi keluar dari Islam (riddah) pada masa klasik sering dipandang sebagai ancaman terhadap keutuhan umat dan stabilitas sosial, karena agama dan negara pada masa itu menyatu.

b) Dalam konteks modern, masyarakat bisa memandang konversi dengan berbagai cara: sebagian dengan empati dan dialog, sebagian dengan stigma dan penolakan.

c) Konversi ke Islam (ihtida’) sebaliknya membawa kebanggaan dan dorongan dakwah bagi umat.

2. Bagi hubungan antaragama:

- a) Fenomena konversi menimbulkan dinamika sosial dan kadang ketegangan antarumat beragama.
- b) Namun, dalam konteks masyarakat plural, konversi juga menjadi ruang dialog lintas iman yang menuntut sikap toleran dan saling menghargai.

Analisis

Analisis Konversi Agama dalam Perspektif Islam

Fenomena konversi agama merupakan realitas sosial-keagamaan yang tidak dapat dibiarkan dari dinamika kehidupan manusia sebagai makhluk spiritual dan sosial. Dalam perspektif Islam, konversi agama tidak dipahami sebagai peristiwa tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai proses kompleks yang melibatkan kesadaran batin, pilihan moral, dan konsekuensi sosial. Oleh karena itu, analisis terhadap konversi agama harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan dimensi teologis, psikologis, dan sosial secara simultan.

1. Konversi Agama sebagai Proses Spiritual dan Moral

Dalam Islam, iman (*al-īmān*) merupakan keyakinan yang tertanam pada kesadaran hati (*qalb*), pengakuan lisan (*iqrār*), dan pembuktian melalui amal perbuatan (*'amal*). Dengan demikian, perubahan iman—baik masuk maupun keluar dari Islam—bukan sekadar perubahan identitas formal, melainkan transformasi eksistensial yang menyentuh aspek terdalam diri manusia. Konversi masuk Islam (*al-ibtidā'*) dipahami sebagai proses penerimaan hidayah Allah yang lahir dari pencarian kebenaran dan pengalaman spiritual yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa iman dalam Islam tidak bersifat paksaan, tetapi menghasilkan dialog antara akal, hati, dan wahyu.

Sebaliknya, konversi keluar dari Islam (*al-riddah*) dipandang sebagai persoalan moral dan teologis karena melibatkan persetujuan terhadap iman setelah diyakini sebelumnya. Namun demikian, Al-Qur'an tidak secara eksplisit menetapkan sanksi duniawi terhadap riddah, melainkan lebih dari ancaman konsekuensi ukhrawi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek utama dari riddah dalam Al-Qur'an adalah kinerja individu di hadapan Allah, bukan semata-mata masalah hukum pidana.

2. Kebebasan Beragama dan Tanggung Jawab Keimanan

Islam secara normatif mengakui kebebasan beragama sebagai prinsip fundamental, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 256 dan QS. Al-Kahfi [18]: 29. Ayat ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan iman atau kekafiran. Namun kebebasan tersebut tidak bersifat bebas nilai, melainkan selalu diiringi dengan tanggung jawab moral dan konsekuensi spiritual.

Analisis ini menampilkan bahwa dalam Islam terdapat keseimbangan antara **kebebasan memilih iman** dan **akuntabilitas moral atas pilihan tersebut**. Dengan kata lain, Islam tidak memaksa seseorang untuk beriman, tetapi juga tidak menafikan adanya paksaan etis dan ukhrawi dari keputusan keimanan. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam memahami konversi agama secara proporsional dan adil.

3. Konversi Masuk Islam: Integrasi Rasional dan Spiritual

Konversi masuk Islam (*al-ibtida'*) secara teologis dipahami sebagai manifestasi hidayah Allah yang bekerja melalui kesadaran rasional dan pengalaman spiritual individu. Banyak kasus konversi menunjukkan bahwa seseorang tidak serta-merta berpindah agama, melainkan melalui proses panjang berupa pencarian makna hidup, perenungan intelektual, dialog antariman, dan pengalaman eksistensial tertentu.

Islam memberikan perhatian khusus kepada para muallaf, baik secara teologis maupun sosial, sebagaimana tercermin dalam kebijakan zakat dan pembinaan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menerima konversi secara formal, tetapi juga menekankan pentingnya penguatan iman dan integrasi sosial. Dari sudut analisis ini, konversi masuk Islam bukan sekadar keberhasilan dakwah, melainkan amanah sosial yang menuntut tanggung jawab kolektif umat Islam.

4. Riddah antara Perspektif Fiqh Klasik dan Konteks Modern

Pandangan ulama fiqh klasik yang menetapkan sanksi berat terhadap riddah tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah awal Islam, di mana murtad sering kali berkaitan dengan pembangkangan politik dan ancaman terhadap stabilitas umat. Oleh karena itu, riddah pada masa tersebut tidak hanya dipahami sebagai persoalan akidah, tetapi juga sebagai tindakan subversif terhadap umat Islam.

Dalam konteks masyarakat modern yang menjunjung kebebasan beragama dan hak asasi manusia, banyak ulama kontemporer menafsirkan ulang konsep riddah secara

kontekstual. Mereka mengecualikan antara perubahan keyakinan pribadi yang bersifat spiritual dan tindakan sosial-politik yang mengancam keselamatan umum. Analisis ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki metodologis melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, dan kehormatan manusia.

5. Konversi Agama, Toleransi, dan Dakwah Islam

Islam menempatkan dakwah sebagai proses persuasif yang mengedepankan hikmah, dialog, dan keteladanan, bukan paksaan. Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam menyikapi fenomena konversi agama di masyarakat plural. Sikap represif atau diskriminatif terhadap pelaku konversi justru bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin.

Analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan toleran dan dialogis bukanlah bentuk relativisme agama, melainkan implementasi ajaran Islam yang menghormati kebebasan hati nurani manusia. Dengan demikian, konversi agama seharusnya dipahami sebagai ruang refleksi dan pembelajaran bersama, bukan sumber konflik dan permusuhan.

6. Implikasi Sosial dan Akademik

Secara sosial, pemahaman yang keliru terhadap konversi agama dapat melahirkan stigma, konflik, dan eksklusivisme. Sebaliknya, pemahaman yang komprehensif dan kontekstual dapat memperkuat harmoni sosial dan memperkaya wacana keislaman. Secara akademik, kajian ini menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam studi agama, khususnya dalam memahami fenomena konversi agama yang sarat dengan dimensi kemanusiaan.

Kesimpulan

Konversi agama merupakan fenomena keagamaan yang kompleks dan multidimensi, yang tidak hanya berkaitan dengan perubahan identitas keimanan, tetapi juga menyentuh aspek spiritual, moral, psikologis, dan sosial individu. Dalam perspektif Islam, konversi agama dipahami sebagai peristiwa yang melibatkan hubungan manusia dengan Allah (*hablun min Allah*) serta *hablun min an-nā*).

Islam secara teologis menegaskan prinsip kebebasan beragama, sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menolak adanya paksaan dalam beriman. Konversi masuk Islam (*al-ibtidā'*) dial-r) secara normal

Perbedaan pandangan antara ulama fiqh klasik dan ulama kontemporer menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konversi agama bersifat dinamis dan kontekstual. Ulama klasik cenderung melihat riddah dalam kerangka hukum dan stabilitas umat pada masa awal Islam, sementara ulama kontemporer lebih menekankan kebebasan keyakinan individu dan pendekatan historis serta maqāṣid al-syarī'ah

Oleh karena itu, Islam mendorong sikap toleran, dialogis, dan humanis dalam menghadapi konversi agama di tengah masyarakat plural. Dakwah Islam idealnya dilakukan dengan hikmah, kelembutan, dan keteladanan, bukan paksaan atau kekerasan. Pemahaman yang komprehensif terhadap konversi agama diharapkan mampu memperkuat kerukunan antarumat beragama serta meneguhkan citra Islam sebagai agama yang menjunjung nilai rahmatan lil 'alamin.

Daftar Pustaka

- Abduh, M. (n.d.). *Risalah Taubid*. Dār al-Manār.
- al-Bukhari, M. ibn I. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Dar al-Fikr.
- al-Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Maktabah Wahbah.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Harvard University Press.
- Arifin, I. (1996). *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Kalimasahada Press.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Hanafi, H. (2003). *Islamologi: Dari Teologi Statis ke Anarkis*. LKiS.
- Ibnu Taimiyah. (n.d.). *Majmu' al-Fatawa*. Dār al-Wafā'.
- Madjid, N. (2000). *Doktrin Islam dan Peradaban*. Paramadina.
- Rahman, F. (1979). *Islam*. Pers Universitas Chicago.
- Rakhmat, J. (2012). *Psikologi Agama*. RajaGrafindo Persada.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Smart, N. (1969). *Pengalaman Religius Umat Manusia*. Scribner.
- Syaltut, M. (1966). *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. Dar al-Qalam.
- al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatub*. Dar al-Fikr.